

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya Peraturan khusus mengenai penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a dan b, di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.06/ 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
: PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini, yang dimaksud dengan;

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;

2. Penguasa Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD;
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD;
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam Penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD;
6. Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan
8. Penyimpan BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
9. Pengurus BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
12. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan BMD

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan BMD pada:

- a. Pengelola Barang/Daftar Barang Milik Daerah;
- b. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang / Daftar Barang Milik Pengguna / Kuasa Pengguna.

Bagian Ketiga

Pelaksana Penghapusan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penghapusan BMD terdiri atas:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
 2. Tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
 - b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan;
 2. Sebagian tanah;
 3. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk BMD berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (franchise), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati Barito Selatan selaku Penguasa Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMD;
 - b. Menetapkan keputusan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang;
 - c. Melakukan pemusnahan BMD yang ada pada Pengelola Barang; dan
 - d. Melaksanakan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang dari Buku Inventaris.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati Barito Selatan dapat menunjuk pejabat struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Paragraf 2

Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. Mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang;
 - b. Melaksanakan pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; dan
 - c. Melaksanakan Penghapusan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari Buku Inventaris setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dengan cara menghapus BMD dari Buku Inventaris.
- (2) Penghapusan BMD dari Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 - a. Beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari:
 1. Pemindahtanganan;
 2. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Sebab-sebab lain.

- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan BMD pada Buku Inventaris dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, terkena proses pembayaran untuk kepentingan umum dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Penghapusan BMD dari Buku Inventaris dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Bagian Kedua

Penghapusan Karena Pemindahtanganan Umum

Pasal 7

- (1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Inventaris berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dengan pihak lain.
- (2) Penghapusan BMD dari Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya Keputusan Penghapusan.

Bagian Ketiga

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 8

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai obyek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelitian.

- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Buku Inventaris dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Pemusnahan

Pasal 9

- (1) BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan Pemusnahan dalam hal:
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun/dikubur;
 - d. ditenggelamkan; dan
 - e. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Buku Inventaris dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Bagian Kelima

Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 10

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. Penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Buku Inventaris dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Bagian Keenam

Penghapusan Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pasal 11

- (1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Buku Inventaris berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan BMD dari Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. Penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Buku Inventaris dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD PADA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 13

Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMD sudah tidak dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 14

- (1) Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMD dari DBP dan DBKP.

- (2) Penghapusan BMD dari DPB dan DBKP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:
 - a. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan;
 - g. Sebab-sebab lain.
- (3) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, terkena proses pembangunan untuk kepentingan umum dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
- (4) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Penguasa Barang

Bagian Kedua

Penghapusan Karena Penyerahan BMD Kepada Pengelola Barang

Pasal 15

- (1) Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBMD oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 16

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketiga

Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 17

- (1) Penghapusan BMD dari DPB dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan keputusan Penghapusan BMD oleh Pengelola Atas Nama Bupati.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima pengalihan status pengguna BMD.
- (5) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 18

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Pemindahtanganan

Pasal 19

- (1) Penghapusan BMD dari DPB dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD disertai dengan:
 - a. Risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan Pernyataan Modal Pemerintah Pusat;
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 20

- (1) Perubahan DBP dan DBKP sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam Laporan BMD Semesteran dan Tahunan.

Bagian Kelima

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 21

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
- b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. Penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Permohonan Penghapusan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian.
- (6) Berdasarkan Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b, Pengguna Barang melakukan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 23

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudaah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Pasal 24

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Keenam

Penghapusan BMD Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 25

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (4) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.
- (6) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.

- (7) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (8) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 26

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketujuh

Penghapusan BMD Karena Pemusnahan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 27

- (1) Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dilakukan oleh Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - b. Dilakukan dengan cara:
 1. dibakar;
 2. dihancurkan;
 3. ditimbun/dikubur;
 4. ditenggelamkan; dan
 5. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Paragraf 2

Permohonan Penghapusan

Pasal 28

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 - b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. Pernyataan bahwa BMD tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMD harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - e. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMD yang harus ditetapkan status penggunaannya;
 - f. Kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - g. Foto BMD
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Paragraf 3

Persetujuan Penghapusan

Pasal 29

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan;
 - b. Penelitian data administrative sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMD, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan.
 - c. Penelitian fisik atas BMD yang dimohonkan untuk dilakukan Penghapusan karena Pemusnahan, jika diperlukan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan.
- (4) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMD karena Pemusnahan.
- (6) Surat Persetujuan Penghapusan BMD karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan.
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.
- (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan BMD.
- (6) Berdasarkan Laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 31

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan dengan Pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 32

- (1) Pengguna Barang mengajukan Permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. Hilang, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat keterangan dari kepolisian; dan
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk;
 2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang akan diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. Pernyataan bahwa BMD hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
 - b. Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk;
 2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang akan diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. Pernyataan bahwa BMD telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman.
 - c. Keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) Mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
 - b) Mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk;
 - b) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang akan diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) Pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (force majeure).
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. Penelitian data administrative sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. Penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika diperlukan.
- (5) Dalam hal permohonan Penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (6) Dalam hal permohonan Penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMD.
- (7) Surat Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), Pengurus Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.

- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 34

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku Permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36



Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 1 JULI 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 JULI 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR